

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Penuh, yaitu: kehamilan sebelum perkawinan, hubungan yang terlalu dekat, faktor ekonomi dan perjodohan, faktor budaya dan adat, upaya menghindari zina, dan kesiapan untuk melaksanakan perkawinan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungai Penuh, sebagai berikut: perlindungan anak, aspek psikologis dan sosial calon ibu, sulit dipisahkan dan upaya menghindari pelanggaran norma, masa depan calon mempelai, aspek kepercayaan masyarakat, dan penilaian terhadap kesiapan mental dan finansial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Agar para generasi muda lebih fokus pada pendidikan dan pembentukan karakter untuk menghindari dampak negatif pergaulan bebas yang dapat menghambat masa depan, seperti kehamilan sebelum perkawinan yang berujung pada dispensasi perkawinan. Prioritas harus diberikan pada pengembangan diri dan pencapaian cita-cita demi masa depan yang lebih baik.

2. Orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan membimbing anak untuk menghindari pergaulan bebas. Pengawasan intensif dan penanaman nilai moral serta akidah agama sejak dini membantu anak mengontrol diri dan memilih pergaulan yang baik. Sebagai teladan, orang tua perlu konsisten dalam beribadah, mengajarkan kebaikan, dan membangun komunikasi terbuka dengan anak agar memiliki landasan moral yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup.
3. Agar Kantor Urusan Agama (KUA) perlu meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang pernikahan dini, dampaknya, serta mensosialisasikan prosedur dan ketentuan hukum dispensasi kawin. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami risiko pernikahan dini dari segi mental, ekonomi, dan kesehatan, sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih mempertimbangkan kesiapan anak sebelum menikah. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini dan memberi kesempatan anak berkembang optimal sebelum berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Antonius Alijoyo, dkk, 2021, *Structured or Semi-structured Interviews*, Cetakan ke-1, CRMS Indonesia, Bandung.
- Desmal Fajri, 2021, *Hukum Islam*, Edisi Revisi, Universitas Bung Hatta, Padang.
- Firman Arifandi, 2018, *Serial Hadist Nikah 1 : Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, Cetakan Pertama, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta.
- Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri, Apa Untungnya?*, Cetakan ke-1, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Imam Jalaludin Rifa'i, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Kementerian Agama RI, 2018, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Cetakan ke-1, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-19, Alfabeta, Bandung.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Cetakan ke-1, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

C. Sumber Lain

- Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Volume 1, Nomor 1 Oktober 2022.
- Andini Asmariyani, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume 2, Nomor 1 Desember 2021.
- Asep Sanjaya, PA Sungai Penuh Catat Ada 30 Pengajuan Dispensasi Nikah, Radio Republik Indonesia (RRI), 31 Desember 2023, <https://www.rri.co.id/daerah/499583/pa-sungai-penuh-catat-ada-30-pengajuan-dispensasi-nikah>
- Aswari, dkk, 'Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di

- Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi Di Pengadilan Agama Majene)', *Jurnal Hukum: Universitas Sulawesi Barat*, Volume. 7, Nomor 1 Januari 2024 .
- Badan Pengembangan Riset dan Pembinaan Bahasa, 2016, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>.
- Bing Waluyo, ' Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal media komunikasi Pendidikan Pancasila dan kewanegaraan*, Volume 2, Nomor 1 April 2020
- Biro Hukum Dan Humas, Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 1 Mei 2024, <https://www.kemenpppa.go.id>
- Ema Sumantika, dkk, ' Pengaruh Keterampilan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja (Studi Pada Karyawan Perusahaan Kain Tenun Nurmantika Kota Bima)', *EduSociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Volume. 4, Nomor 1 Juni 2021.
- Evi Rochmatuzzuhriyah, dkk, ' Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur', *Bhirawa Law Journal*, Volume. 3, Nomor 1 Mei 2022.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2023, Rekap Permohonan Dispensasi Kawin Periode Tahun 2020-2023, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 13 Februari 2025, <https://pusatdata.badilag.net/perkara/Direktorilist>
- Dona Salwa, dkk, ' Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan Dalam Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia', *Journal Of Islamic And Law Studies*, Volume. 8, Nomor 1 Juni 2024 .
- Imam Syafi'I, Freede Intang Chaosa, ' Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)', *Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga*, Volume. 2, Nomor 2 November 2021.
- Jennyola Savira Wowor, ' Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Volume. 2, Nomor 5 Mei 2021.
- Mariana Panji Ramadan dan M. Lisanuddin Ramdani, ' Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Volume 3, Nomor 1 Juni-September 2022.
- Neneng Rosalina dan Titin Suprihatin, ' Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Volume. 2, Nomor 1 Juli 2022.
- Niken Ayu Afrilia, dkk, ' Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis', *Diponegoro Private Law Review*, Volume 10, Nomor 2

Desember 2023.

Pengadilan Agama Sungai Penuh, 2024, Data Seluruh Perkara, Sungai Penuh,
https://sipp.pa-sungaipenuh.go.id/list_perkara.

Rafnitul Hasanah Harahap, ‘ Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah Dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan’, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Volume 5, Nomor 3 Desember 2021.

Yoga Abiansyah Dwi Putra dan Yunanto, ‘ Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan’, *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume. 5, Nomor 1 Januari-Juni 2023.